

# SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. 6 No. 2 Desember 2024.  
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

## HADIS AURAT DAN FITNAH PEREMPUAN: RAGAM PEMAHAMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKSES DAN KONTROL PEREMPUAN

Kholila Mukaromah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Email: [kholilamukaromah@iainkediri.ac.id](mailto:kholilamukaromah@iainkediri.ac.id)

### Abstract

The social stigma of women as aurat and a source of temptation is still deeply rooted, especially in the interpretation of hadith texts, such as those listed in Sunan al-Tirmidhi number 1093 and Sahih Muslim number 4923. The textual understanding of these traditions has been maintained to this day. However, there are contemporary Muslims who offer alternative interpretations. This article examines the various interpretations of these two traditions among contemporary Muslims in Indonesia and examines their impact on women's access and control in the current Indonesian context. The study is a literature-based one, relying on primary hadith books and various interpretations as the main data sources, with supporting literature as secondary sources. Discourse analysis is used to explore the views of contemporary Muslim figures. The findings show that there are variations in the reading of the hadith, with textual interpretations tending to maintain the traditional view that women are aurat and a source of fitnah. In contrast, contextual reinterpretations, such as that proposed by Faqihuddin A. Kodir, suggest that women can also be considered a source of wisdom, knowledge and valuable spiritual experiences. He emphasizes that the meaning of aurat is not limited to the physical aspect, but also includes a broader social dimension. The results of this study confirm that textual interpretations often carry gender biases that limit women's opportunities, while contextual interpretations have the potential to open up access and control for them. Therefore, it is important to address stigma through contextual understanding to ensure gender justice and provide women with full opportunities to contribute in a changing society.

**Keywords:** Stigmatization, Interpretation Of Hadith, Aurat, Fitnah, Gender Issue.

### Abstrak

Stigma sosial yang menganggap wanita sebagai aurat dan sumber godaan masih mengakar kuat, terutama dalam interpretasi teks hadis, seperti yang tercantum dalam Sunan al-Tirmidzi nomor 1093 dan Shahih Muslim nomor 4923. Pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis ini terus dipertahankan hingga saat ini. Namun, terdapat kalangan Muslim kontemporer yang menawarkan interpretasi alternatif. Artikel ini mengkaji beragam interpretasi terhadap kedua hadis tersebut di kalangan Muslim kontemporer di Indonesia, serta meneliti dampaknya terhadap akses dan kontrol perempuan dalam konteks ke-Indonesia-an saat ini. Penelitian ini bersifat kepustakaan, mengandalkan kitab-kitab hadis primer dan berbagai interpretasi sebagai sumber data utama, serta literatur pendukung sebagai sumber sekunder. Analisis wacana digunakan untuk mengeksplorasi pandangan tokoh-tokoh Muslim kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pembacaan hadis, dengan interpretasi tekstual yang cenderung mempertahankan pandangan tradisional bahwa perempuan adalah aurat dan sumber fitnah. Sebaliknya, reinterpretasi kontekstual, seperti yang diajukan oleh Faqihuddin A. Kodir, menyatakan bahwa perempuan juga dapat dianggap sebagai sumber



Copyright © 2024 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

hikmah, ilmu, dan pengalaman spiritual yang berharga. Ia menekankan bahwa makna aurat tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa interpretasi tekstual sering kali membawa bias gender yang membatasi peluang perempuan, sementara interpretasi kontekstual berpotensi membuka akses dan kontrol bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi stigma melalui pemahaman kontekstual guna memastikan keadilan gender dan memberikan perempuan kesempatan penuh untuk berkontribusi dalam masyarakat yang terus berubah.

**Kata Kunci:** Stigmatisasi, Interpretasi Hadis, Aurat, Fitnah, Isu Gender.

Received 2024-06-11

Revised 2024-09-07

Accepted 2024-10-22

## PENDAHULUAN

Stigmatisasi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang masih ada dalam masyarakat. Di Indonesia, meskipun peluang dan akses untuk perempuan sudah cukup baik, kita masih sering melihat keterbatasan. Banyak perempuan yang aktif dalam pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi, serta berpartisipasi dalam organisasi dan politik. Mereka juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Namun, meskipun terdapat banyak peluang, masih ada pandangan yang memunculkan stigma negatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai aurat dan sumber fitnah bagi laki-laki adalah salah satu stigma yang menjadi pintu masuk beragam diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat.

Stigma sumber fitnah ini dijustifikasi sejumlah teks hadis, yang secara literal menyebutkan bahwa perempuan adalah aurat, atau perempuan merupakan fitnah terberat bagi laki-laki. Dalam sejumlah pandangan ulama, penetapan batasan aurat bagi perempuan salah satunya karena ada kekhawatiran fitnah yang muncul darinya. Stigma yang berkembang di masyarakat, bahwa banyak pria tercoreng kehormatannya karena tergoda oleh perempuan, atau perempuan yang banyak menjadi fitnah bagi laki-laki adalah perempuan yang mengumbar auratnya (Anam & Kharir, 2021, hlm. 99). Lies Marcoes bahkan mengatakan, kuatnya anggapan konsep aurat dan fitnah perempuan sudah seperti dua alat pukul yang sangat mematikan bagi segala macam upaya untuk melakukan pembebasan perempuan. Di antara sumber yang menyebutkan kedua topik ini adalah hadis (Kodir, 2021, hlm. xviii).

Penelitian yang menjadikan aurat dan fitnah yang berkaitan dengan perempuan sebagai topik utama bisa dijumpai dalam banyak tulisan. Topik yang berkenaan dengan aurat sendiri misalnya banyak berkulat dengan cakupan lebih spesifik pada bahasan mengenai konsep dan batasan aurat perempuan dalam berbagai perspektif, baik hadis (Haitomi & Najwah, 2020; Imawan, 2018), tafsir (Fathony & Hamid, 2021; Mala, 2019; Salsabila dkk., 2017), fiqih (Aryani, 2021; Isnawati, t.t.; Nuraini dkk., 2013), dan juga Islam secara umum (Nurmala, 2012). Aurat perempuan juga kerap dikaitkan dengan ketentuan agama seperti jilbab dan hijab (Daud, 2013), serta etika berpakaian perempuan muslimah (Baso, 2015; Kusmidi, 2016).

Sedangkan topik mengenai fitnah dan perempuan juga bisa dijumpai dalam sejumlah tulisan, mulai bahasan mengenai fitnah perempuan secara

konseptual(HB & Hanafiah, 2022), maupun kajian mengenai topik ini dalam perspektif hadis dan tafsir. Faqihuddin A. Kodir dengan bukunya yang berjudul *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah* menandai model interpretasi baru terhadap teks-teks -baik al-Qur'an, hadis, fiqih, undang-undang yang hidup di masyarakat- yang dinilai bias gender (Kodir, 2021, hlm. xxv). Teori interpretasinya, *qira'ah mubādalah*, kemudian digunakan pula sebagai alat analisis dalam membaca teks-teks agama, termasuk, seperti tulisan Imawan(Y. Imawan, 2022) dan Zain(Zain, 2022) yang mengkaji hadis fitnah perempuan menggunakan *qira'ah mubādalah*. Sedangkan kajian lapangan dilakukan oleh Amaliyah yang memaparkan bagaimana pemahaman para kiai di daerah Tenggara terhadap hadis perempuan sebagai fitnah (Amaliyah, 2023).

Tulisan ini selanjutnya mencoba untuk berfokus pada hubungan antara konsep aurat dan fitnah perempuan serta konsekuensi sosialnya terhadap akses dan kontrol perempuan dalam kehidupan publik. Artikel ini menawarkan sintesis yang mengaitkan bagaimana pemahaman hadis tentang aurat dan fitnah dapat membentuk pola kontrol sosial terhadap perempuan. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terbagi antara kajian aurat dan fitnah dalam perspektif tafsir, hadis, atau fiqih secara terpisah. Selain itu, artikel ini memperluas analisisnya untuk mencakup bidang praktis seperti dampak normatif pemahaman hadis terhadap akses perempuan ke ranah publik dan kontrol tubuh perempuan. Dengan menggunakan metode ini, artikel tidak hanya menyoal bias teks, tetapi juga mengkaji dimensi struktural dan normatif, menawarkan perspektif baru yang relevan dalam studi gender dan hadis.

## LITERATUR REVIEW

### a. Term Aurat dan Fitnah Perempuan dalam Khazanah Literatur Klasik

Term *'awrat* secara bahasa tidak hanya dikaitkan dengan perempuan. Term ini berasal dari kata *al-'awaru* yang memiliki arti hilangnya rasa (kemampuan penginderaan) salah satu dari kedua mata. Jika dikatakan *qad 'awira* maka ia bermakna menyebabkan buta matanya sebelah (Mandūr, t.t., hlm. 612). Kata *'awrat* sendiri memiliki bentuk jama' *'awrāt*. Al-Jawhari memerinci makna *'awrat* sebagai berikut: *pertama*, setiap aib, cacat, cela yang dikhawatirkan mendatangkan kerusakan, kebinasaan, peperangan; *kedua*, tempat persembunyian dalam pertempuran yang harus ditutup; *ketiga*, cela dan kerusakan yang ada apa laki-laki maupun perempuan. Jika dikatakan *'awrat al-nisa' wa al-rijal*, maka yang dimaksud adalah aib, atau cela yang ada pada keduanya. Begitu pula jika dikatakan *al-'awrat al-sā'ah* maka dimaknai waktu-waktu di mana seseorang biasanya menampakkan auratnya. Hal ini berkaitan dengan tiga waktu yang disebutkan dalam al-Qur'an yang mengharuskan seseorang meminta izin ketika hendak memasuki kamar seseorang di tiga waktu tersebut (Zabidī, t.t., hlm. 3251).

Pembahasan mengenai kata *'awrat* dalam sejumlah kamus klasik pun selalu dikaitkan dengan hadis Nabi mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan maupun hadis tentang perempuan adalah aurat (*al-mar'atu 'awratun*). Aurat merupakan perkara yang membuat malu jika ditampakkan. Hal ini menjadi makna aurat yang dikaitkan bagian tubuh mana dari laki-laki dan perempuan yang tidak boleh ditampakkan di hadapan orang lain (secara sosial), maupun ketika dalam shalat. Berdasarkan hadis Nabi, ulama menetapkan batasan aurat laki-laki mulai dari pusar hingga lutut sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mengenai hadis kedua (*al-mar'atu 'awratun*), Ibn al-Manzūr, al-Zabidī, dan Ibn al-Athir pun sepakat memaknai bahwa diri perempuan adalah aurat. Tidak mengherankan pula jika kemudian ada yang memaknai aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya (Mandūr, t.t., hlm. 612; Zabidī, t.t., hlm. 3257; bandingkan dengan Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muhammad al-, 1399, hlm. 603)

Riwayat hadis dan juga diskursus fiqih mengenai aurat dan perempuan yang bisa diamati mengerucut pada poin-poin berikut: *pertama*, kewajiban menutup aurat perempuan yang sudah baligh; *kedua*, batasan-batasan aurat (anggota tubuh yang harus ditutup) perempuan yang ditetapkan secara beragam di kalangan ulama fiqih; *ketiga*, tubuh perempuan dan yang berkaitan dengannya, misal suara termasuk dalam aurat; dan *keempat*, implikasi dari konsep aurat perempuan terhadap ruang gerak perempuan. Poin terakhir yang melihat implikasi konsep aurat perempuan dengan keharusan menjaga diri ketika keluar rumah menjadi poin yang secara spesifik dibahas pada pembahasan bab selanjutnya.

Ibn al-Manzūr mengutip pandangan al-Azharī dan lainnya, memaparkan bahwa lafadz *al-fitnah* merupakan bentuk dari *fi'il maḍī fatana* yang memiliki arti: bala', cobaan, ujian. Bentuk fitnah bisa beragam, mulai dari harta, anak-anak, perempuan, kekafiran, perbedaan pendapat di antara manusia, bahkan diazabnya manusia kelak di neraka. Fitnah bisa ditakwilkan dengan kedzaliman. Dalam narasi hadis, populer juga fitnah yang dikaitkan dengan tanda-tanda hari akhir yakni fitnah *dajjal*.

Di sisi lain, QS al-Anbiya': 35 menyatakan bahwa fitnah itu bukan semata-mata identik dengan keburukan saja, tetapi juga meliputi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kebaikan adalah fitnah, keburukan juga termasuk fitnah. Berlebihnya harta (kekayaan) merupakan fitnah, begitu pula kondisi seseorang yang berkekurangan harta (kefakiran) juga merupakan fitnah. Berdasarkan pemaparan ini, konsepsi mengenai fitnah sebagai suatu ujian dan cobaan memiliki bentuk yang beragam dan cakupannya sangat luas, meliputi segala hal yang ada di dunia maupun berkenaan dengan akhirat, sesuatu yang mengandung kebaikan, maupun keburukan.

## **b. Akses dan Partisipasi di Ruang Publik**

Akses (*access*) mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk masuk atau memperoleh sumber daya, layanan, atau peluang tertentu. Sumber daya ini bisa mencakup aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Teori akses gender menunjukkan bagaimana peran gender mempengaruhi akses seseorang terhadap sumber daya tersebut. Contohnya, dalam banyak masyarakat, perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pekerjaan yang baik, pendidikan berkualitas, dan kepemilikan aset dibandingkan dengan laki-laki (Nurhaeni, t.t.).

Sedangkan, kendali (*control*) mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan sumber daya atau pengambilan keputusan terkait sumber daya tersebut. Aspek kendali dalam hal ini juga bisa dijumpai dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Bentuk adanya kontrol dalam aspek ekonomi terlihat dari bagaimana kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan pendapatan, pengeluaran, dan aset ekonomi, termasuk kepemilikan dan pengelolaan aset. Dalam teori kendali gender, perhatian diberikan pada bagaimana peran gender mempengaruhi tingkat kendali yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Penggunaan analisis ini dapat menggambarkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, kepemilikan aset, atau kontrol atas pendapatan antara laki-laki dan perempuan (Nurhaeni, t.t.).

Ketidaksetaraan gender dalam akses dan kontrol sumber daya adalah hasil dari norma, nilai, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti stereotip gender, peran sosial yang diharapkan, kebijakan, dan lembaga-lembaga dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini saling terkait, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat. Analisis gender berusaha untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan ini dan mengembangkan strategi untuk menguranginya, seperti melakukan advokasi untuk perubahan sosial dan budaya. Urgensi teori akses dan kontrol dalam analisis gender bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan gender dalam akses terhadap sumber daya dan kendali atasnya, serta bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil dari segi gender (Nurhaeni, t.t.).

## **METODE**

Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan (*library research*) yang mendasarkan pengumpulan data berdasarkan data-data kepustakaan. Sumber data primer merujuk pada literatur hadis, syarah, dan berbagai interpretasi atas hadis aurat dan fitnah perempuan, termasuk di dalamnya mengadaptasi sejumlah konten digital. Terdapat dua hadis yang menjadi objek material dalam

kajian ini: *pertama*, hadis tentang perempuan fitnah yang bersumber dari *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1023; dan *kedua*, hadis tentang perempuan sebagai fitnah terbesar yang bersumber dari *Shahih Muslim* nomor 4923. Dalam hal ini penulis juga menggunakan metode *takhrij hadis* untuk menelusuri riwayat kedua hadis ini dalam sejumlah literatur hadis klasik.

Adapun sumber sekunder merujuk pada literatur yang menunjang topik. Penulis berusaha menelusuri bagaimana interpretasi yang diberikan kepada kedua hadis ini baik dari literatur syarah hadis klasik, pertengahan, maupun modern. Kajian terhadap literatur Islam kontemporer digunakan untuk melihat bagaimana sikap muslim kontemporer terhadap kedua hadis ini. Literatur kontemporer dalam hal ini baik berupa buku, artikel jurnal, maupun sejumlah konten digital yang membahas tentang kedua hadis maupun topik yang berkaitan.

Untuk menganalisis pemahaman Muslim kontemporer terhadap kedua hadis tersebut, analisis wacana digunakan dengan fokus pada bagaimana teks hadis ini ditafsirkan dan diposisikan dalam berbagai konteks modern. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai wacana dari sumber-sumber seperti ceramah, media sosial, dan literatur keagamaan, yang mencerminkan pandangan berbeda – baik yang mendukung interpretasi literal maupun yang menawarkan reinterpretasi yang lebih kontekstual dan inklusif.

Abdullah Saeed, seorang sarjana Muslim kontemporer, membahas pola pemahaman hadis dalam kerangka tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual cenderung menekankan interpretasi hadis berdasarkan teksnya secara literal. Fokus utamanya adalah pada kata-kata hadis tanpa terlalu banyak mempertimbangkan konteks historis, sosial, atau budaya di sekitar hadis tersebut. Sedangkan pendekatan kontekstual melibatkan pemahaman hadis dengan memperhatikan konteks di mana hadis itu diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Saeed menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi sejarah, kondisi sosial, budaya, serta tujuan moral dan etika yang ingin dicapai oleh hadis tersebut (Saeed, 2006, hlm. 63–85).

Langkah selanjutnya adalah mengkaji implikasi pemahaman yang muncul berdasarkan konsep akses dan kontrol perempuan. Analisis gender akses dan kontrol digunakan sebagai alat untuk menggali dan menganalisis ketidaksetaraan gender dalam berbagai konteks, termasuk dalam penelitian, perencanaan kebijakan, dan advokasi. Profil akses dan kontrol sebagai salah satu analisis gender secara konseptual digunakan untuk memahami bagaimana peran gender mempengaruhi cara individu dalam mengakses sumber daya, peluang, dan kendali dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada perbedaan gender dalam akses dan kendali terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Smyth, 1999, hlm. 92–101).

## **TEMUAN PENELITIAN**

### **Perempuan adalah Aurat dan Sumber Fitnah dalam Diskursus Keagamaan**

Pembahasan ini berusaha memaparkan bagaimana teks hadis yang secara literal kerap dijadikan legitimasi atas stigma perempuan sebagai aurat dan sumber fitnah dalam khazanah literatur keagamaan. Penulis mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu teks hadis yang dimaksud dan selanjutnya menjelaskan bagaimana diskursus pemahaman yang muncul di kalangan ulama, baik klasik hingga modern-kontemporer terhadapnya.

#### a. Hadis Perempuan Adalah Aurat: Diskursus Ulama Klasik hingga Pertengahan

Sejumlah hadis yang kerap muncul berkenaan stigma bahwa perempuan adalah aurat yang harus dijaga, ditutup, dan dibatasi aktivitas keluar rumah bisa dilacak dalam redaksi hadis berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

(Tirmidzi - 1093) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi Saw bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memerindahnya di mata laki-laki". (Tirmidzi, t.t.).

Dalam tataran kitab-kitab hadis primer (*kutub al-tis'ah*), hadis ini bersumber dan hanya diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmidzi* nomor 1093. Al-Tirmidzi pun menilai hadis ini sebagai hadis *gharib* ('Asqalānī, 2001, hlm. 54–66) karena hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud. Al-Tirmidzi juga menilai hadis ini *hasan* ('Asqalānī, 2001, hlm. 78–79). Sedangkan sebagian ulama yang lain ada yang menilainya *shahih* ('Asqalānī, 2001, hlm. 67–71). Hadis ini juga diriwayatkan dalam sejumlah kitab seperti *Muṣannaḥ ibn Abī Shaybah*, *Muṣannaḥ 'Abd al-Razzāq*, *al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabrānī*, *Ṣaḥīh ibn Hibbān*, *Ṣaḥīh ibn Khuzaimah*, *al-Awsaṭ li ibn al-Mundhir*, dan *al-Baḥr al-Zakhkhār Musnad ibn al-Bazzār*. Redaksi hadis ini dalam kitab-kitab tersebut, kecuali di al-Tirmidzi, terdapat tambahan "*wa innahā lā takūnū aqraba ila Allāh minhā fi qa'ri baytihā*" (dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allāh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya).

Lafad *al-mar'atu awratun* adalah hadis yang bersifat umum dan secara tekstual dipahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Sejumlah hadis lain yang berbicara mengenai batasan aurat sendiri bisa dikatakan hadis yang men-*takhsis* hadis ini. Lebih lanjut al-Mubārakfūrī dalam syarahnya, *Tuhfat al-Ahwadhi*, menjelaskan bahwa makna lafad selanjutnya adalah apabila perempuan keluar rumah dan menampakkan perhiasannya, maka hal itu bisa mendatangkan gangguan dari setan yang akan menggodanya, dan perempuan itu tidak lepas dari godaan tersebut. Oleh karenanya, tidak bisa dihindarkan salah satu dari mereka atau keduanya akan terjatuh dalam fitnah. Setan dalam

hal ini tertuju pada setan yang menyerupai manusia, karena perilaku dan sikapnya yang menyamai setan (Mubārakfūrī, t.t., hlm. 253).

Hadis inipun menjadi salah satu riwayat yang dikutip ketika menafsirkan QS. Al-Ahzab: 33. Hal ini sebagaimana bisa dijumpai dalam tafsiran Ibn Kathir (w. 774 H) dan al-Suyutī. Ibn Kathir menafsirkan lafad *wa qarna fi buyūtikunna* di awal ayat dengan perintah agar para perempuan tetap tinggal di rumah masing-masing dan jangan keluar jika tidak ada keperluan penting. Di satu sisi disebutkan pengecualian kebolehan keluar, misalnya untuk menunaikan shalat ke masjid, tapi di sisi lain dikutip pula riwayat yang menyebutkan bahwa shalatnya perempuan lebih baik di rumah.

Hal ini diperkuat pula dengan riwayat yang menceritakan seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi, bahwa jika laki-laki pergi (ke luar rumah) dengan kelebihan (*fadl*) dan pahala atas jihad *fi sabilillah* yang dilakukannya, maka apa amalan yang bisa kami (perempuan) lakukan sebagaimana pahala dari jihad *fi sabilillah*? Nabi lantas menjawab, barangsiapa duduk -atau kata semisalnya- di antara kalian di rumahnya, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala amalan sebagaimana para mujahid *fi sabilillah*. Hal ini diperkuat dengan riwayat selanjutnya, yang menyebutkan bahwa perempuan adalah aurat (*inna al-mar'ata 'awratun,...*dst) sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas (Kathir, 1999a, hlm. 409). Hal senada juga muncul dalam tafsiran al-Suyutī terhadap ayat ini dalam kitab tafsirnya, ('Abdurrahman bin Abī Bakr Jalaluddīn al-, t.t., hlm. 155).

## b. Hadis mengenai Fitnah Perempuan: Diskursus Pemahaman Ulama Klasik hingga Modern

Berkaitan dengan konsepsi fitnah yang dilekatkan pada perempuan, salah satu hadis yang kerap disebut adalah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ  
التَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ  
أَضْرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

(Muslim - 4923) : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Mu'tamir bin Sulaiman dari Sulaiman At Taimi dari Abu 'Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid dia berkata; "Rasulullah Saw: 'Sepeninggalku, tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita.' (Naysabūrī, t.t.)

Redaksi hadis ini mengisyaratkan secara literal bahwa pesona perempuan sebagai bagian dari fitnah yang membahayakan laki-laki. Secara kualitas, hadis ini bernilai *ṣahih* jika didasarkan pada penilaian kitab yang memuatnya, yakni *ṣahih Muslim*. Selain itu, sejumlah kitab hadis yang berada dalam lain juga menyebutkan hadis ini dalam kitabnya, di antaranya *Ṣahih al-Bukhārī*, *Sunan Tirmidhī*, *Sunan Ibn Majah*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *al-Sunan al-Kubrā li al-*

Bayhaqī, Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq, al-Mu’jam al-Awsaṭ li al-Ṭabrānī, Mustakhrāj Abī ‘Aẓwānah, Ṣaḥīḥ dan ibn Ḥibbān. Kesemua jalur periwayatannya bersumber kepada Usamah bin Zayd saja. Maka, bisa dikatakan bahwa secara kuantitas hadis ini termasuk hadis *ḥad* kategori *gharīb* (‘Asqalānī, 2001, hlm. 55).

Menariknya, ‘Abd al-Razzaq (W. 211 H) dalam kitabnya, bahkan membuat satu pembahasan khusus tentang *fitnat al-nisā’*. Di dalamnya memuat beberapa hadis: *pertama*, hadis yang menyebutkan bahaya fitnah perempuan bagi laki-laki;

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

*kedua*, riwayat tentang kebinasaan bani Isra’il yang disebabkan oleh perempuan;

أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن عباس قال : إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل أرجلهن ، وتحلك نساء هذه الامة من قبل رؤوسهن

*ketiga*, hadis tentang perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka <sup>1</sup> (selengkapnya baca Ṣanā’ni, t.t.-b, hlm. 305).

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، ثم نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء

أهلها النساء

Riwayat-riwayat ini terlihat saling mendukung satu sama lain. Mayoritas perempuan sebagai penghuni neraka bisa dikarenakan fitnah yang ditimbulkannya. Bahkan fitnah ini telah terjadi pada umat sebelum datangnya Islam, yakni Bani Israil.

Hadis ini turut menjadi riwayat yang dirujuk dalam menafsirkan sejumlah ayat al-Qur’an, khususnya QS. Ali ‘Imrān: 14. Secara redaksional ayat ini menyatakan bahwa perempuan merupakan salah satu dari aneka kesenangan manusia di dunia dan menjadi kecintaan serta kecenderungan (*ḥubb al-shahawāt*) khususnya bagi laki-laki. Al-Qurṭubī (600-671 H/1204-1273 M) dalam tafsirnya menafsirkan bahwa didahulukannya *al-nisā’* karena ia banyak menarik perhatian bagi laki-laki. Selanjutnya ia menyatakan bahwa karena perempuan merupakan jeratan dan perangkap syaitan (*baḥā’il al-shayāṭīn*) dan fitnah bagi laki-laki (Qurṭubī, t.t., hlm. 29). Setelah mengutip hadis di atas, Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa fitnah perempuan adalah paling berat dari segala sesuatu yang ada. Ia mengibaratkan jikalau fitnah anak itu satu, maka fitnah perempuan adalah 2 kali lipatnya. Ibn Kathīr (w. 774 H) pun juga berpandangan bahwa didahulukannya perempuan di antara yang lain karena fitnah yang datang darinya dianggap paling berat (*ashaddu*) dengan melandaskan pada hadis tentang fitnah perempuan di atas (Kathīr, 1999b, hlm. 19).

Berbeda halnya dengan ibn ‘Ashūr (1296 H/1879 M-1393 H/ 1973 M), salah satu mufassir modern, memulai tafsir atas ayat ini dengan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kesenangan manusia yang disebutkan dalam ayat tersebut sebagai penjelasan mengenai asal-usul kecenderungan kemanusiaan (*al-shahawat al-bashariyyah*) yang cukup banyak. Kecenderungan itu tetap ada

---

<sup>1</sup>

meskipun berbeda dalam konteks umat, zaman, maupun tempat. Kecenderungan terhadap perempuan sudah melekat dalam kodrat laki-laki. Ibn 'Ashūr menjelaskan bahwa hal ini mengandung hikmah, yakni demi kelangsungan hidup spesies dengan alasan mengupayakan reproduksi. Karena perempuan adalah subjek reproduksi, maka kecenderungan laki-laki terhadap perempuan sudah terbentuk di alam sehingga kelangsungan hidup spesies tidak memerlukan kepura-puraan yang mungkin diikuti dengan kebosanan. Laki-laki tidak disebutkan karena kecenderungan perempuan terhadap laki-laki lebih lemah sifatnya, tetapi cinta terhadap laki-laki diperoleh dari mereka melalui kebaikan-kebaikan yang mereka peroleh darinya (‘Ashūr, t.t., hlm. 49).

Masih dalam konteks tafsir QS. Ali ‘Imran: 14, Sayyid Muhammad Ṭanṭāwī (1928-2010 M) juga berusaha menjelaskan rasionalisasi maksud ayat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa cinta antara pria dan perempuan merupakan sesuatu yang bersifat bawaan dalam diri manusia. Ia melandaskan hal ini pada ayat lain yang menjelaskan bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan yang disinggung al-Qur’an, di antaranya QS. al-Baqarah [2]: 187 (*hunna libasul lakum wa antum libāsul lahunna*) dan QS. Ar-Rūm: 21 (*wa min āyātihi an khalaqa lakum min anfusikum azwājan litaskunū ilayhā wa ja’ala baynakum mawaddatan wa rahmatan*). Beberapa laki-laki mungkin saja meremehkan dan mengabaikan segala hal demi mendapatkan perhatian perempuan yang mereka cintai dan dambakan. Pandangannya tersebut pun dilandaskan pada hadis tentang fitnah perempuan di atas. Sampai di sini, al-Jawhari terlihat lebih obyektif dalam memberikan penjelasan atas hadis ini, dengan tanpa meng-generalisir dan penekanan atas fitnah perempuan sebagai fitnah yang paling berat (Ṭanṭāwī, t.t., hlm. 560).

### **Ragam Pembacaan dalam Konteks Muslim Indonesia di Era Kontemporer**

Pembacaan aurat dan fitnah dalam kaca mata klasik-pertengahan yang cenderung literal masih bisa dijumpai dan eksis hingga saat ini. Dalam konteks ke-Indonesia-an, hal ini bisa ditemui dalam pandangan dari kalangan salafisme yang cenderung konservatif dalam memahami agama. Kalangan konservatif cenderung memahami teks secara literal. Mereka juga berpandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karenanya, umat Islam tidak perlu menafsirkan ulang wahyu untuk dapat memahami bagaimana wahyu tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan saat ini. Mereka menentang filsafat pembaharuan, termasuk pandangan mengenai gender dan feminisme. Mereka mengklaim bahwa gender dan feminisme merupakan ideologi Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam (Qibtiyah, 2020, hlm. 105-106)

Tulisan-tulisan mereka pada hakikatnya hanya merupakan penggabungan ayat-ayat al-Qur’an Hadis yang digunakan secara atomistik dan eklektik. Ketika menafsirkan al-Qur’an dan hadis, hanya ada penjelasan yang sangat ringkas, atau bahkan tidak ada analisis sama sekali. Sangat jarang kita temukan, upaya untuk memberikan konteks atau narasi yang koheren terhadap

materi yang dibahas. Selain itu, mereka juga tidak mendasarkan pada metodologi mereka pada teori interpretasi atau hermeneutika apapun (Duderija, 2021, hlm. 100-101).

Beberapa situs yang mewakili pandangan salafisme di Indonesia misalnya, [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id) (*Almanhaj - Media Islam Salafiyah*, 2020a). Website ini mulai aktif di media online sejak tahun 2003 dengan Abu Harist Abdillah sebagai redaktur dan Abu Khaulah al-Palimbani sebagai web admin. Tujuan pembuatan website adalah untuk membongkar kesesatan dan penyimpangan gerakan dakwah serta memberantas syirik dan bid'ah. Sebagai media dakwah Islam, *almanhaj* berusaha mendidik umat Islam dengan ajaran Islam yang murni dan mengajak untuk memiliki pemikiran ilmiah yang bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah (*Almanhaj - Media Islam Salafiyah*, 2020b).

Situs ini mengunggah artikel yang berjudul "Wanita adalah Aurat" dan diunggah tanggal 6 September 2019. Artikel ini disadur dari tulisan al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas yang sebelumnya telah terbit di Majalah al-Sunnah edisi 09 Tahun 2013 (Jawas, 2019). Pembahasan mengenai hal ini bisa dikatakan cukup panjang dan terperinci. Bahasan terakhir berkaitan tentang redaksi hadis selanjutnya, bahwa shalatnya perempuan di dalam rumahnya lebih baik daripada shalat di masjid. Hal ini lebih mendekatkan perempuan kepada Allah dan terhindar dari fitnah.

Di akhir pembahasan, terdapat kesimpulan yang berisi poin-poin dan sebagian besar mengarah pada stigma perempuan sebagai fitnah yang berbahaya bagi laki-laki yang harus diwaspadai dan dianjurkan lebih baik tidak banyak keluar rumah (Jawas, 2019). Secara garis besar, tulisan tersebut banyak merujuk pada sumber-sumber klasik, baik hadis, syarahnya, fiqih, maupun tafsir dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh para tokoh ulama salafi baik yang berasal dari Timur Tengah seperti: Nashiruddin Al-Albani (w.1999 M), Abdul Aziz bin Baz (w.1999 M), Muhammad al-'Uthaymin (w. 2001 M), dan al-Madkhali (lahir 1931 M -). Selain itu ada pula tokoh sarjana muslim yang berasal dari Indonesia seperti: Syaikh Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas.

Pembahasan terkait fitnah dan perempuan juga dibahas dalam tulisan yang berjudul "Waspadalah Terhadap Fitnah Dunia Dan Fitnah Wanita!". Artikel tersebut juga disarikan dari tulisan al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas yang sebelumnya telah diterbitkan di majalah *As-Sunnah* edisi 7/Tahun XVII/1434 H/2013 M (*Waspadalah Terhadap Fitnah Dunia Dan Fitnah Wanita!*, 2019). Pembahasan yang dituliskan pun sebagian besar sama dengan pembahasan dalam literatur klasik, yakni menekankan peringatan agar berhati-hati terhadap dua fitnah: fitnah dunia dan fitnah wanita. Fitnah wanita sendiri disebut ujian dan cobaan yang terbesar dan terkuat, dan bagi yang terjatuh dalam fitnah wanita sangat berbahaya. Lebih lanjut hal ini diperkuat dengan penjelasan berikut:

"Para wanita adalah perangkap dan tali-tali setan. Betapa banyak setan telah menjerumuskan laki-laki yang menjaga dirinya dari fitnah

wanita tersebut, namun akhirnya terikat dan terjebak dalam kubangan syahwat, terus-menerus berbuat dosa, dan sulit untuk melepaskan diri darinya. Dosa-dosa itu menjadi tanggungannya, karena dia yang tidak menjaga dirinya dari ujian tersebut. (*Waspadalah Terhadap Fitnah Dunia Dan Fitnah Wanita! | Almanhaj, 2019*)

Pandangan yang cenderung literalis ini juga menyebarluas dalam bentuk lain, seperti meme. Jika kita mengetikkan kata kunci wanita adalah aurat di pencarian gambar *google*, dengan mudah didapati visualisasi atas hadis tersebut dalam bentuk meme. Penyajiannya beragam, mulai dari memuat terjemahan hadis disertai ilustrasi gambar yang mendukung makna hadis, maupun implikasi dari konsep aurat perempuan itu sendiri. Misalnya saja, ada satu meme yang memuat kutipan ibn Rajab bahwa membuka aurat merupakan dosa yang sangat keji (Suhari, t.t.). Meme ini pun tidak menyebutkan “membuka aurat yang seperti apa” yang dimaksud. Di meme yang lain, disebutkan pula dosa yang harus ditanggung oleh seseorang yang membuka aurat adalah tidak bisa mencium bau surga (“Tidak Mencium Wangi Surga Wanita Yang Tidak Menutup Aurat,” 2019), dan berimplikasi pula pada dosa jariah bagi yang memposting foto dan video di media sosial (“Dosa Jariah Wanita, Tersebar Foto Dan Video Membuka Aurat Di Zaman Media Sosial,” 2020), sebagai berikut:



**Tidak Mencium Wangi Surga Wanita yang Tidak Menutup Aurat**

Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, (yang pertama): Kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang-orang. Dan (yang kedua): Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menggoda dan jilatnya berlelekan-lenggek, kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu.  
HR. Imam Muslim, hadits, no. 218.

**Dosa Jariyah Wanita, Tersebarnya Foto dan Video Membuka Aurat Di Zaman Media Sosial**

Kebanyakan wanita muslimah tidak mengetahui bahwa menutup aurat itu wajib. Ada yang sudah mengetahui namun masih bergampang-gampang dalam membuka aurat di depan umum.

Semakin banyak pandangan yang tergiur denganmu, semakin banyak laki-laki yang menghayalkannya, semakin besar hasrat kepadamu, maka semakin bertumpuk pula dosa-dosamu (Ustadz Badrusalam Hafizhahullah)

Bayangan Jumlah Setiap Foto & Video Yang Disimpan dan tersebar

Insight Postingan			
10,688	159	2,414	6,503
2.255	190.856		
Kunjungan Profil	Jangkauan		

ikhtwan.daily | ittiba.id | GABUNG Ikhwan 08981310523 GRUP WA Ikhwat 087812139125

Untuk merespon isu mengenai perempuan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman ajaran-ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadis yang dinilai dipahami secara bias oleh generasi sepeninggal Nabi, para sarjana Muslim Kontemporer mulai melakukan kajian ulang. Semangat feminisme Islam yang berusaha menelusuri konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dari sumber ajaran Islam pun semakin giat dilakukan. Sebut saja tokoh-tokoh seperti: Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Lies Marcoes, Sinta Nuriyah, Husein Muhammad, Faqihuddin A.Kodir, Nur Rofi'ah, dan lain-lain. Sinta Nuriyah misalnya, bersama dengan Forum Kajian Kitab Kuning menelaah ulang kitab 'Uqudullujayn yang banyak memuat hadis-hadis yang cenderung salah dipahami, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Salah satu topik yang dibahas misalnya, tentang keutamaan shalatnya perempuan di rumah daripada di masjid karena adanya kekhawatiran muncul fitnah darinya (Bantani, t.t., hlm. 36-37). Kajian dilakukan dengan mengevaluasi hadis-hadis yang termuat di dalamnya, baik secara kualitas hadis maupun pembacaan ulang atasnya.

Terkait dengan topik ini misalnya, Faqihuddin A. Kodir menulis pembahasan khusus yang me-reinterpretasi-kan kedua makna hadis di atas. Bahkan ia menulis buku yang diberi judul *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Di satu sisi ia menyepakati bahwa perempuan memang berpotensi menjadi sumber fitnah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Saw. Dalam perspektif *mubādalah* yang dibangunnya, ia menambahkan catatan bahwa potensi ini pun -yang tidak boleh diabaikan- juga bisa datang dari laki-laki. Hal ini didasarkan pada makna term fitnah yang bermakna pesona, atau potensi yang bisa menggiurkan dan menggoda orang lain. Fitnah bisa datang dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun di sisi lain, ia melanjutkan, bahwa perempuan juga bisa dikatakan bukan sumber fitnah. Perempuan juga memiliki potensi sebagai sumber hikmah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman spiritual yang menginspirasi banyak ulama. Ia menegaskan bahwa maksud utama hadis Nabi Saw sebenarnya lebih menekankan agar laki-laki menjaga diri dan waspada terhadap fitnah perempuan, dan bukan malah mendiskriminasi dan menyudutkan perempuan. Apalagi mengekang perempuan dengan aturan-aturan yang menyulitkan.

Pemaknaan demikian dianggap lebih relasional dan resiprokal. Selain itu, pentingnya membaca hadis ini dengan tetap menjunjung tinggi misi utama ajaran Islam, yaitu memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) (Kodir, 2021, hlm. xiv-xv ;101-108).

Makna hadis perempuan adalah aurat yang didasarkan pada riwayat al-Tirmidzi pun juga dibahas secara khusus dalam buku tersebut. Menurut Faqihuddin, makna aurat dalam hadis ini bukan sekedar makna aurat secara fisik badaniyah yang seksual, melainkan lebih utuh secara sosial. Ia kemudian memaknai bahwa perempuan bisa dianggap aurat ketika lemah, bodoh, mudah diperdaya, mudah dijadikan alat oleh individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum. Sebaliknya, jika mereka menjadi kuat, pintar, mandiri, bijak, dan paham situasi, sehingga mereka tidak mudah diperdaya, maka mereka bukan lagi aurat. Hal ini pun secara mubadalah, berlaku pula bagi laki-laki (Kodir, 2022). Pandangan nya ini menjadi alternatif makna yang cenderung baru dalam memaknai konsep aurat. Meskipun kalau dirunut sebelumnya, pandangan demikian juga sudah diutarakan oleh mufassir kenamaan Indonesia Quraish Shihab. Ia menekankan bahwa konsep aurat bukanlah semata-mata tertuju pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek moralitas.

Faqihuddin juga mengkorelasikan pandangan mengenai aurat perempuan ini dengan pandangan fiqh yang melihat bahwa suara perempuan dianggap aurat. Ia pun turut memaknai ulang bahwa suara bisa dinilai sebagai aurat ketika suara itu mendorong pada tindakan-tindakan asusila. Begitu pula suara laki-laki yang mendorong, mengajak, atau bahkan merayu dan mengkondisikan tindakan asusila bisa dikatakan sebagai aurat. Hal ini kemudian ditarik dalam konteks yang lebih luas, bahwa setiap suara yang mendorong pada tindakan-tindakan haram, seperti zina, kebencian, konflik, kekerasan, dan korupsi juga dianggap aurat yang harus diwasapadai, baik yang keluar dari suara laki-laki maupun perempuan. Hal ini dinilai sejalan dengan misi kerahmatan dan kemaslahatan yang termaktub dalam QS. Al-Taubah(9): 71 yang harus dilakukan dan dirasakan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Kodir, 2021, hlm. 115).

Kodir dalam bukunya, *Qirā'ah Mubādalah* pun mencoba mengurai asal-usul keberadaan fatwa-fatwa keagamaan yang cenderung membatasi perempuan. Menurut ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali, Abu Syuqqah, dan Yusuf al-Qaradlawi, hal itu terjadi karena penetapan fatwa lebih didasarkan pada cara berpikir *sadd al-dharī'ah* (menutup jalan) yang seringkali berlebihan. *Sadd al-dharī'ah* merupakan logika pengambilan pandangan dan hukum Islam dengan melihat akibat buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan perempuan di ranah sosial, sehingga harus dicegah, ditutup, dan dilarang. Hal ini bertujuan untuk menutup atau setidaknya mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi di masyarakat, termasuk dampak yang bisa timbul bagi perempuan.

Sampai di sini, bisa dipetakan bahwa interpretasi muslim Indonesia saat ini bisa dikatakan beragam. Terdapat kelompok yang tetap mempertahankan makna asal dan penjelasan dari ulama pra-modern bahwa hadis perempuan adalah aurat dan sumber fitnah yang dikuatkan pula dengan teks-teks lain yang senada dan meneguhkan stigma tersebut. Kelompok lain, khususnya datang dari kalangan feminis Muslim melakukan reinterpretasi atas hadis ini, dengan tanpa mengabaikan makna literal hadis. Mereka tetap beranjak pada analisis kebahasaan secara intertekstual dengan hadis maupun ayat al-Qur'an secara holistik. Hal yang tidak mereka abaikan pula yaitu konteks sosio-historis di mana kedua hadis ini disabdakan, dipahami oleh ulama sepeninggal Nabi, dan diaktualisasikan pada hari ini. Secara umum, penulis mencoba memetakan ragam interpretasi yang ada ke dalam dua arus besar : interpretasi tekstual, dan interpretasi kontekstual. Interpretasi tekstual ditujukan pada pembacaan yang mempertahankan makna asal dan cenderung mengabaikan historisitas teks, sedangkan interpretasi kontekstual ditujukan pada pembacaan yang tidak hanya bertolak pada makna literal semata, tetapi juga mempertimbangkan historisitas hadis.

#### **Implikasi Ragam Pembacaan Hadis terhadap Akses dan Kontrol Perempuan dalam Konteks Keindonesiaan**

Jika dikaitkan dengan kedua macam pemaknaan atas kedua hadis di atas, maka keduanya memberikan implikasi yang berbeda. Pertama, interpretasi tekstual terhadap kedua hadis di atas tampak mengarah pada wacana peneguhan identitas perempuan sebagai makhluk sekunder, makhluk domestik, dan seksual. Asumsi, nilai, dan keyakinan bahwa perempuan dianggap aurat yang bisa mendatangkan fitnah dalam hal ini menjadi pembeda atau label yang dimiliki atau diberikan kepada perempuan. Pemberian label dengan karakteristik yang tidak diinginkan ini bisa dikatakan sebagai *stereotip* negatif terhadap perempuan. Sebagaimana dikatakan Phellan, stereotipe ini berakibat pada adanya pemisahan, dan pembedaan jarak dan batasan terhadap perempuan yang berimplikasi pada tindak diskriminasi dan kehilangan status yang mengarah pada ketidakadilan. Termasuk halnya, jika terjadi tindakan pelecehan atau gangguan yang dialami perempuan, maka stereotipe yang berkaitan dengan aurat dan fitnah perempuan akan menempatkan perempuan sebagai sumber penyebabnya. Menurut analisis akses, perbedaan gender yang demikian bisa mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan kontrol atas keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Jika pemahaman ini disosialisasikan secara terus menerus, maka hal ini berkontribusi dalam meneguhkan pandangan patriarki yang sebelumnya sudah mengakar di kalangan masyarakat Indonesia.

Interpretasi tekstual terhadap kedua hadis di atas jika bertemu dengan sistem budaya patriarki, maka hal ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan melanggengkan stigma negative terhadap perempuan. Sejarah panjang patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder,

domestik, dan seksual semata mendapatkan legitimasinya dari pembacaan teks-teks semacam ini. Pembahasan mengenai implikasi konsep tentang aurat perempuan memiliki korelasi kuat dengan pembahasan mengenai fitnah perempuan. Pada pembahasan sebelumnya, konsepsi mengenai aurat perempuan dalam hadis dijadikan landasan oleh sejumlah ulama untuk menetapkan bahwa berdiamnya perempuan di rumah merupakan bagian dari jihad *fi sabilillah*. Begitu pula, shalatnya perempuan di rumah dianggap lebih baik. Kekhawatiran terhadap perempuan ketika keluar rumah disebabkan karena daya tarik dan pesona yang berasal dari perempuan. Sampai di sini, asumsi bahwa perempuan aurat dan sumber fitnah turut membatasi akses perempuan masuk dalam ruang-ruang keagamaan.

Muhammad al-Ghazali menyebutkan bahwa memang adakalanya pelarangan terhadap perempuan menghadiri shalat di masjid dapat dibenarkan manakala kepergiannya ke masjid disertai dengan dandanan yang tidak layak. Pergi ke masjid tidak boleh dijadikan sebagai kesempatan untuk memamerkan kecantikan ataupun pakaian. Begitu pula, tidak dibenarkan jika bertujuan untuk membangkitkan rangsangan atau menyebabkan kerusakan moral. Perempuan harus meniatkan kepergiannya ke masjid hanya demi mencari keridha'an Allah seraya menanamkan taqwa di hati. Menghalangi perempuan dari tingkah laku yang buruk tentu saja bersesuaian dengan pesan Nabi Saw, yakni agar berpakaian sederhana dan tidak dibuat-buat, tanpa wewangian yang berlebihan, serta tanpa gerak gerik yang menarik perhatian laki-laki. Al-Ghazali menegaskan kembali, bahwa mengeluarkan aturan yang melarang perempuan mendatangi masjid secara umum, tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang sebenarnya (Ghazali, t.t., hlm. 64, Kitab ini dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dalam versi berikut, 2015, hlm. 83–84).

Termasuk halnya, jika terjadi tindakan pelecehan atau gangguan yang dialami perempuan, maka *stereotip* yang berkaitan dengan aurat dan fitnah perempuan akan menempatkan perempuan sebagai sumber penyebabnya. Seks bebas, kehamilan di luar nikah, kekerasan, dan perkosaan terhadap perempuan bisa terjadi karena kehadiran tubuh perempuan di tempat-tempat yang dianggap tidak semestinya. Jika menggunakan cara pandang *sad al-dhari'ah* yang digunakan oleh ulama, maka ruang-ruang publik, pasar, sekolah, jalanan umum, transportasi publik, gedung-gedung pemerintahan, bahkan masjid-masjid dianggap sebagai tempat yang tidak semestinya bagi perempuan. Hal ini dikarenakan keberadaan perempuan bisa mengundang niat jahat seseorang kepada mereka sendiri. Jika logika seperti ini terus dilanggengkan, maka perempuan akan terus menerus menjadi sasaran segala bentuk pengekangan (Kodir, 2019, hlm. 282–283).

Di kalangan masyarakat, pandangan ini turut mempengaruhi sejumlah aturan yang dibuat seperti rancangan peraturan daerah yang melarang perempuan keluar pada malam hari tanpa ditemani kerabat, ataupun terkendalanya perempuan mencapai posisi tertentu dalam karir jabatannya.

Bahkan, seringkali masyarakat kita menyamakan perempuan dengan harta dan tahta. Tentu saja kita pernah mendengar ujaran: harta, tahta, wanita, sebagai tiga hal yang menjadi potensi negatif dalam kehidupan seseorang. Sebaliknya, dalam konteks keagamaan, kita tidak pernah mendengar anjuran keagamaan untuk mewaspadaikan fitnah yang ditimbulkan oleh laki-laki. Tidak ada ungkapan, harta, tahta, dan pria. Padahal laki-laki juga memiliki potensi untuk melalaikan dan menggiurkan. Pada akhirnya, fitnah -dianggap inheren- hanya melekat pada perempuan, tidak pada laki-laki (Kodir, 2019, hlm. 285-287).

Konsepsi mengenai aurat dan fitnah perempuan juga melahirkan asumsi, pandangan, dan norma-norma sosial yang hanya ditujukan bagi perempuan. Perempuan diharuskan menutup rapat seluruh tubuhnya dengan baju berwarna hitam penuh, tidak diperkenankan berhias untuk umum, diharamkan menyambung rambut, mencukur alis, menggambar di tubuhnya, membuka suara kepada orang lain, bahkan membagikan profil fotonya di media sosial. Bahkan di beberapa Negara seperti Taliban, Afghanistan, dan Pemerintah Saudi Arabia, perempuan disarankan tidak keluar rumah tanpa keperluan sama sekali. Kehadiran mahram menjadi sebuah keharusan jika memang ingin keluar rumah. Dalam sejumlah literatur pun, kita dapat penjelasan yang menyebutkan bahwa suami yang terhormat wajib melarang istri dan anak perempuannya keluar malam dan tidak memperkenankan mereka keluar rumah, kecuali dengan kehadiran mahram. Anjuran ini di samping melindungi masyarakat dari pesona tubuh perempuan, juga melindunginya dari dampak buruk pesona dirinya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Karena kekhawatiran terhadap aurat dan fitnah perempuan lah, hal-hal tersebut muncul dan bisa menghalangi perempuan untuk memainkan kiprah sosial yang lebih baik.

Stigma ini juga bisa ditemui dalam pemikiran keagamaan yang cenderung melarang perempuan untuk memimpin shalat, memegang jabatan publik yang paling rendah sekalipun, apalagi memimpin Negara. Dalam pemikiran ini, kehadiran tubuh perempuan di depan jama'ah shalat dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan dan membuyarkan konsentrasi mereka dalam beribadah kepada Allah. Tubuh-tubuh perempuan juga diharapkan tidak duduk dalam jabatan-jabatan publik karena kehadirannya hanya akan menggoda masyarakat dan memalingkan perhatian mereka dari tugas-tugas mulia yang semestinya dikerjakan sebagai pejabat dan pelayan masyarakat. Hal-hal yang demikian ini tentu saja menyudutkan perempuan secara sepihak (Kodir, 2019, hlm. 287).

Berbeda halnya dengan interpretasi kontekstual terhadap kedua teks ini yang mencoba memberikan tafsiran ulang teks dengan mempertimbangkan konteks kekinian, dan juga pengalaman perempuan. *Qira'ah Mubādalāh* yang digagas oleh Kodir menjadi salah satu alternatif metode pemahaman teks yang berusaha mengakomodir pengalaman perempuan sebagai subjek kerja interpretasi (Kodir, 2019, hlm. 123). Hal ini pula yang digaungkan oleh Nur Rofi'ah, dan dalam forum yang lebih besar lagi, yakni KUPI (Kongres Ulama

Perempuan Indonesia). Nur Rofi'ah dalam berbagai forum kerap mengingatkan pentingnya mempertimbangkan pengalaman biologis dan sosial perempuan. Dalam kerja interpretasi, stigmatisasi terhadap perempuan karena aurat dan kekhawatiran fitnah yang muncul darinya harus disadari betul agar tidak menimbulkan ketimpangan antar pihak yang memiliki relasi. Cara pandang dikotomis seperti ini melahirkan stigmatisasi pada perempuan dan pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender (Hal ini disampaikan Nur Rofi'ah dalam pengantar buku Kodir, 2019, hlm. 29).

Lebih lanjut, pembacaan kontekstual terhadap kedua hadis ini ditujukan agar mampu mengikis hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan. Laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki akses yang sama terhadap sumber daya; berpartisipasi dalam kesempatan yang sama untuk bergabung dalam pelbagai aktivitas publik dan privat; memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan untuk membuat keputusan dan memperoleh manfaat atau keuntungan yang sama dari keputusan-keputusan yang diambil. Berdasarkan orientasi ini, siapa pun yang memimpin aktivitas-aktivitas tertentu atau siapa pun yang berada pada posisi tertentu tidak bergantung pada jenis kelamin, tetapi pada kemampuan pribadinya (Qibtiyah, 2020, hlm. 135-136).

#### **PEMBAHASAN**

Nur Rofi'ah mencatat bahwa salah satu tantangan serius dalam mewujudkan keadilan gender adalah cara pandang yang dikotomis pada laki-laki dan perempuan. Keduanya dilihat secara berbeda bahwa laki-laki diletakkan secara superior, sedangkan perempuan inferior sebagai pengabdian mereka. Nilai perempuan kemudian ditentukan berdasarkan sejauh mana ia memberi manfaat bagi laki-laki (Kodir, 2019, hlm. 28-29). Pemberian stigma perempuan adalah aurat dan fitnah terbesar bagi laki-laki menjadi salah satu contohnya. Dalam hal ini perempuan identik dengan sumber kekacauan (fitnah) sehingga laki-laki mendapatkan masalah karenanya. Stigma demikian pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender lainnya, yaitu peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Ketika status perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki perempuan akan mengalami diskriminasi. Hal ini tentu saja akan menghambat perempuan mengejar cita-citanya. Salah satu penyebab utama diskriminasi ini adalah produksi pengetahuan yang patriarki.

Ragam interpretasi terhadap kedua hadis di atas menunjukkan bahwa - sebagai sebuah teks- hadis dapat dibaca dengan berbagai model, baik secara tradisional, reaktif, holistik, patriarkhi maupun liberal. Hal ini dikarenakan semua teks pada dasarnya adalah polisemik (terbuka untuk dibaca dengan cara bervariasi). Pembacaan terhadapnya sangat ditentukan oleh siapa yang membaca, bagaimana memilih untuk mendefinisikan epistemologi dan metodologi dari makna-makna yang ada, serta konteks di mana teks dibaca. Pembacaan teks hadis di kalangan ulama klasik hingga pertengahan tampak patriarkhis serta tidak holistik di satu sisi, dan di sisi lain tidak adanya perhatian dan penegasian intelektual Muslim terhadap suara perempuan (Rohmaniyah,

2008, hlm. 225–226). Secara hermeneutis, pandangan ulama klasik yang disebutkan di atas memiliki keterpengaruhannya erat dengan sistem budaya patriarki yang tengah mengakar kuat dan terus ditransmisikan sebagai sebuah pengetahuan yang bersumber dari kitab suci.

Berbeda halnya dengan model pembacaan holistik yang dianggap paling mungkin untuk mereproduksi makna yang lebih komprehensif, tidak *stereotip*, adil, dan setara. Pembacaan dengan model ini dilakukan secara hermeneutis dengan mempertimbangkan tiga aspek penting dalam kerja interpretasi: pertama, artikulasi aktual teks, konstruksi gramatikal, dan konteks, dengan menginklusikan atau memasukkan pengalaman suara perempuan (Rohmaniyah, 2009, hlm. 225–226). Etin Anwar dengan mengutip pandangan Badran dan Yamani juga menyatakan kesepakatannya tentang perlunya integrasi Islam dan feminisme dalam memproduksi penafsiran baru tentang Islam yang merangkul pengalaman perempuan. Hal ini dikarenakan perendahan terhadap perempuan merupakan hasil dari mis-interpretasi atas al-Qur'an dan hadis, bukan spirit al-Qur'an hadis itu sendiri, yang memerlukan reinterpretasi terhadapnya (Anwar, 2021, hlm. 18–21). Secara faktual, Model pembacaan secara resiprokal (*mubādalāh*) dalam meng-interpretasi-kan teks yang ditawarkan oleh Kodir menjadi salah satu contoh konkritnya. Reinterpretasi atas hadis tentang aurat dan fitnah perempuan yang lebih relasional dan resiprokal serta tetap merujuk pada khazanah literatur utama Islam menjadi sebuah langkah berarti dalam perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

Alimatul Qibtiyah pun sepakat berpandangan bahwa pengalaman dan perspektif perempuan menjadi hal yang penting dipertimbangkan. Perempuan memiliki sensitivitas terhadap masalah mereka sendiri, sehingga perspektif feminis ini hendaknya menjadi bagian yang diperhitungkan dalam aktivitas akademis. Suara perempuan harus didengar sebagai pengetahuan. Oleh karenanya, perempuan didorong untuk lebih banyak terlibat dalam produksi pengetahuan dengan menjadikan perspektif perempuan sebagai landasannya. Di Indonesia sendiri pendekatan-pendekatan feminis akan dibaca ulang dengan konteks budaya, dalam hal ini budaya Jawa dan juga konteks gerakan politik perempuan serta pengaruh dari pemahaman Islam yang dimiliki seseorang (Qibtiyah, 2020, hlm. 23–27).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menggali berbagai interpretasi hadis tentang aurat dan fitnah perempuan di kalangan Muslim kontemporer di Indonesia serta implikasinya terhadap akses dan kontrol perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa interpretasi tekstual cenderung memperkuat stigma negatif dan membatasi ruang gerak perempuan di tengah perubahan sosial. Sebaliknya, interpretasi kontekstual memungkinkan pembacaan ulang yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, sehingga mendorong terbukanya akses perempuan terhadap sumber daya dan partisipasi publik.

Artikel ini menawarkan sintesis yang mengaitkan bagaimana pemahaman hadis tentang aurat dan fitnah dapat membentuk pola kontrol sosial terhadap perempuan. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji konsep aurat dan fitnah dalam perspektif tafsir, hadis, atau fiqih secara terpisah. Tulisan ini juga berusaha memperluas analisisnya untuk mencakup bidang praktis seperti dampak normatif pemahaman hadis terhadap akses perempuan ke ranah publik dan kontrol tubuh perempuan. Dengan begitu, artikel tidak hanya menyoal perihal bias teks, tetapi juga mengkaji dimensi struktural dan normatif, serta menawarkan perspektif baru yang relevan dalam studi gender dan hadis.

Kajian ini menekankan bahwa sosialisasi pemahaman kontekstual tentang hadis sangat penting untuk meminimalisir bias gender dalam masyarakat. Selain itu, pemimpin komunitas dan ulama harus aktif terlibat dalam menyebarkan pemahaman yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, kebijakan publik dan pendidikan harus memastikan akses perempuan yang setara ke pendidikan, keuangan, dan politik. Metode inklusif ini dapat meningkatkan kekuatan perempuan dan mengurangi hambatan sosial yang didasarkan pada stigma dan fitnah aurat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) tahun 2024 Kementerian Agama. Melalui konferensi ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada tim editor dan reviewer jurnal SETARA yang telah memberikan rekomendasi, masukan, dan perbaikan yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

#### **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Artikel ini ditulis secara mandiri oleh penulis utama dan telah dipresentasikan dalam AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

#### **REFERENSI**

- 'Abdurrahman bin Abī Bakr Jalaluddīn al-, S. (t.t.). *Al-Durur al-Manthūr fī al-Ta'wīl bi al-Ma'thūr* (Vol. 8).
- Almanhaj – Media Islam Salafiyah*. (2020a, April). <https://almanhaj.or.id>
- Almanhaj – Media Islam Salafiyah*. (2020b, April 5). <https://almanhaj.or.id>
- Amaliyah, A. (2023). *Pemahaman Kiai terhadap Hadis Perempuan sebagai Fitnah di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah].
- Anam, Z., & Kharir, A. (2021). Fitnah Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Qurṭubi dan Tafsir An-Nūr). *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 5(1), 98–113. <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v5i1.294>

- Anwar, E. (2021). *Feminisme Islam: Genealogi, Tantangan, dan Prospek di Indonesia* (N. Nurmila, Penerj.). Mizan.
- Aryani, A. (2021). *Aurat Wanita di Depan Mahram* (F. Fatih, Penerj.). Rumah Fiqih Publishing.
- ‘Āshūr, M. Ṭāhir ibn. (t.t.). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 3).
- ‘Asqalānī, A. bin ‘Alī bin M. bin Ḥajar al-. (2001). *Nuzhat al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athar* (‘Abdullāh bin Ḍayf al-Allāh al-Raḥīlī, Ed.). Faḥrasat Maktabat al-Malak Faḥd al-Waṭaniyyah Athnā al-Nashr.
- Bantānī, M. bin ‘Amr bin ‘Alī N. al-. (t.t.). *Sharḥ ‘Uqūd al-Lujjāyn fī Bayāni Ḥuqūq al-Zawjayn*.
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 186–196. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2641>.
- Daud, F. K. (2013). Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v3i1.363>.
- Dosa Jariyah Wanita, Tersebarnya Foto Dan Video Membuka Aurat Di Zaman Media Sosial. (2020, Agustus). [Website]. *Ittiba.id*. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=735575990573200&set=a.158376981626440>.
- Duderija, A. (2021). *Metode Pemahaman al-Qur’an dan Hadis Antara Liberal dan Salafi* (M. Misbahuddin, Ed.; A. Aziz, Penerj.; Cetakan Ke-1). Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Fathony, A., & Hamid, A. R. N. A. (2021). Rekonstruksi Penafsiran tentang Ayat–Ayat Aurat Perempuan di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 126–143. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>
- Ghazali, M. al-. (t.t.). *As-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*. Dār al-Shurūq.
- Ghazali, M. al-. (2015). *Dari Hukum Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga* (M. al-Baqir, Penerj.). Mizania.
- Haitomi, F., & Najwah, N. (2020). Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadist Perempuan Sebagai Aurat Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 6(2), 112–139. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v6i2.105>

- HB, Z. M., & Hanafiah, M. (2022). Konseptual Fitnah Perempuan. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.6>
- Imawan, S. N. (2018). *Batasan Aurat Perempuan dalam Perspektif Hadis* [Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin]. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2166>
- Imawan, Y. (2022). Interpretasi Hadis Fitnah Perempuan: Penerapan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. *Holistic al-Hadis*, 8(1), 108–120. <https://doi.org/10.32678/holistic.v8i1.5539>
- Isnawati, I. (t.t.). *Aurat Muslimah* (F. Faqih, Penerj.). Rumah Fiqih Publishing.
- Jawas, Y. bin 'Abdul Q. (2019, September 6). *Wanita Adalah Aurat* [Website]. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/12755-wanita-adalah-aurat-2.html>
- Kathir, A. al-F. I. bin 'Amr bin. (1999a). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (S. bin M. Salamah, Ed.; Cet.ke-2, Vol. 2). Dar al-Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Kathir, A. al-F. I. bin 'Amr bin. (1999b). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (S. bin M. Salamah, Ed.; Cet.ke-2, Vol. 6). Dar al-Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (R. Rusdianto, Ed.; Cet.Ke-1). IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (N. H. Aida, Ed.; Cet. ke-1). Afkaruna.
- Kodir, F. A. (2022, Oktober 10). Aurat dalam Perspektif Mubadalah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*. <https://mubadalah.id/aurat-dalam-perspektif-mubadalah/>
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5(2), 97–106.
- Mala, I. C. (2019). *Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Mishbah* [Skripsi, UIN Sayyid Rahmatullah]. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11356/>
- Mubarakfuri, M. 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-. (t.t.). *Tuhfat al-Ahwadh* (Vol. 3).
- Naysaburi, A. al-Husayn M. bin al-Hajaj bin M. al-Qushayri al-. (t.t.). *Shahih Muslim*.
- Nuraini, N., Dhiauddin, D., & Bakar, M. A. (2013). *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Kaukaba.

- Nurmala, H. A. K. (2012). Batas Aurat Perempuan. *An Nisa'a*, 7(2), 57–72. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/840>
- Qibtiyah, A. (2020). *Feminisme Muslim di Indonesia* (N. Imroatus & Y. Kumai, Ed.; Cet.Ke-3). Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Qurṭubī, A. 'Abdullāh M. bin A. bin A. B. al-Anṣārī al-. (t.t.). *Tafsir al-Qurṭubī* (Vol. 4).
- Rohmaniyah, I. (2008). Meninjau ulang wacana spiritualitas dan perempuan. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 6(2), 153–172.
- Rohmaniyah, I. (2009). Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 10(2), 207–230.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Salsabila, Q., Pahlevi, R., & Masrur, A. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat tentang Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 177–198. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1897>
- Ṣanā'ni, A. bin H. bin N. A. B. al-Umayri al-. (t.t.). *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq* (Vol. 11).
- Smyth, I. (1999). *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*. Oxfam GB. <https://doi.org/10.3362/9780855987602>
- Suhari, S. (t.t.). 155. Dosa Sangat Keji, Namun Dianggap Biasa [Website]. Gurusiana. <https://www.gurusiana.id/read/suhari/article/155-dosa-sangat-keji-namun-dianggap-biasa-1048500>
- Ṭanṭāwī, M. S. (t.t.). *Al-Tafsīr al-Wasīṭ* (Vol. 1).
- Tidak Mencium Wangi Surga Wanita Yang Tidak Menutup Aurat. (2019, April 6). [Facebook]. *Kajian Muslimah*. <https://www.facebook.com/kajianmuslimahh/photos/a.125666214742164/345697082739075/>
- Tirmizī, M. bin 'Isa bin S. bin M. as-Sulami al-. (t.t.). *Sunan al-Tirmidzi*.
- Waspadalah Terhadap Fitnah Dunia Dan Fitnah Wanita! (2019, September). [Website]. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/12733-waspadalah-terhadap-fitnah-dunia-dan-fitnah-wanita-2.html>
- Zain, M. (2022). *Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Ali Imran [3]: 14* [Skripsi, IAINU]. <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/481/>.